

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam upaya menciptakan generasi yang berkualitas, bermutu dan memiliki potensi yang baik pada setiap peserta didik. Perkembangan globalisasi menjadikan pendidikan sebagai suatu hal yang sangat penting karena pendidikan merupakan salah satu faktor kewibawaan sebuah negara. Terciptanya pendidikan yang baik maka akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten dalam bidangnya serta memiliki tujuan untuk memajukan bangsa dan negara. Hal ini tertera dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-IV bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan adalah suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap manusia, dari pendidikan seorang akan belajar menjadi seseorang yang berkarakter dan mempunyai ilmu pendidikan dan sosial tinggi. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 13 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) bahwa jenjang pendidikan formal terbagi atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang sekolah dasar adalah jenjang yang paling utama dalam sebuah proses pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 17 ayat 1 dan 2 menyatakan pendidikan dasar sebagai berikut : (1) pendidikan dasar

merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah (2) pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau berbentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS), atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 18 ayat 1-3 menyatakan bahwa (1) pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar (2) pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan (3) pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan di Indonesia sekarang ini cukup memperhatikan, hal ini terlihat dari data UNESCO (2000) tentang peringkat indeks pengembangan manusia (*Human Development Index*), yaitu komposisi peringkat dari pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala. Faktanya, indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Dari 174 negara di dunia Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Menurut survey *Political and Economic Risk Consultan* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia, bahkan posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang di survei di dunia (CNN Indonesia, 2018).

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah masalah efektivitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran (CNN Indonesia, 2018). Termasuk dalam permasalahan tersebut adalah kualitas pengajar. Tenaga pengajar merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan hal ini dapat dilihat dari kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pengajar seperti kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan profesional (Yunus, 2018). Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 5 tenaga pengajar juga disebut sebagai tenaga pendidik, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidik biasa disebut sebagai guru, dosen, konselor, instruktur, tutor, fasilitator yang disebut sesuai dengan profesinya dengan tujuan menyelenggarakan pendidikan.

Selain sebagai tenaga pendidik, guru merupakan pegawai pemerintah dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Berdasarkan hal tersebut maka hal-hal yang menyangkut tentang profesi guru telah tercantum dalam undang-undang termasuk status kepegawaian, pendapatan, dan lain-lain. Status kepegawaian dibagi menjadi Pegawai Negeri dan non Pegawai Negeri.

Berdasarkan UU No. 43 tahun 1999 Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam pasal tersebut, pegawai negeri dibagi menjadi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Profesi guru termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun tidak semua guru memiliki status PNS. Guru yang belum memiliki status PNS maka disebut guru non Pegawai Negeri Sipil yang sering disebut tenaga honorer .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga honorer adalah seorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tenaga honorer dalam dunia pendidikan biasa disebut dengan guru honorer. Saat ini guru honorer masih banyak yang belum mendapatkan kesejahteraannya seperti selayaknya guru PNS , sedangkan beban kerja yang dimiliki guru honorer sama dengan PNS bahkan melebihi beban kerja PNS karena guru honorer harus merangkap menjadi operator sekolah serta tak jarang guru honorer

harus memberikan les privat, berjualan demi menyambung kebutuhan hidupnya sehari-hari (Afandi & Rosdianawati, 2017).

Menjadi seorang guru harus memiliki kompetensi yang baik, karena kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru (Saragih, 2008).

Menjadi guru sekolah dasar, apalagi berstatus honorer adalah sebuah tantangan yang sangat berat karena sekolah dasar adalah jenjang pendidikan yang memiliki tahapan pendidikan selama 6 tahun yang dimana guru sekolah dasar juga harus menguasai semua bahan pelajaran mulai dari IPA, IPS, Matematika, Bahasa sampai dengan muatan lokal, selain harus menguasai beberapa cabang ilmu pengetahuan guru juga dituntut harus bersikap sopan dan santun serta mengajarkan tata krama, cara berbicara, berbagi terhadap sesama kepada setiap peserta didik, karena guru adalah contoh teladan bagi peserta didik.

Guru juga harus memiliki Teknik mengajar yang interaktif sehingga dapat terjalin komunikasi antara guru dan peserta didik dan menciptakan suasana mengajar yang menyenangkan dan nyaman (Lentera Ilmu Dan Pendidikan Indonesia, 2012).

Profesi sebagai guru apalagi guru yang berstatus honorer merupakan salah satu bidang pekerjaan sosial yang beresiko tinggi untuk terkena stress kerja yang bersifat kronis yang memungkinkannya untuk dapat menimbulkan *burnout*. (Soetjipto & Kosassi, 2000). Situasi lelah dan letih yang terjadi pada guru disebabkan karena ada tekanan untuk memberikan diri secara total secara terus menerus sehingga akhirnya gagal memenuhi tuntutan tugasnya, yang membuat tenaga dan kekuatannya semakin haus dan habis, hal inilah yang mengakibatkan guru mengalami gejala *burnout* seperti, kehilangan konsentrasi dalam mengajar, cenderung mengajar anak didik secara asal-asalan, hilangnya profesionalitas sebagai guru, mudah lelah, capek, kehilangan gairah dan semangat, menurunnya kepercayaan diri dalam menjalankan perannya sebagai guru.

Menurut Maslach, Schaufeli dan Leiter (2001) *Burnout* merupakan sindrom kelelahan emosional, dipersonalisasi, dan mengurangi prestasi pribadi yang terjadi antara individu-individu yang bekerja dengan individu lainnya dalam berbagai kondisi kerja.

Indikasi terjadinya *burnout* juga terlihat dialami oleh guru honorer yang mengajar di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dari hasil wawancara terhadap 6 guru honorer yang tersebar di tiga sekolah berbeda yang berdomisili di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, yang dilakukan pada hari kamis tanggal 25 April 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi *burnout* terhadap guru honorer di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi yang terlihat dari guru yang seringkali marah-marah, kesal terhadap murid, berkurangnya fokus mengajar, sering pusing, kecewa, dan pasrah terhadap nasib yang diterimanya hingga sekarang ini dan itu semua disebabkan oleh merangkapnya pekerjaan, dan tuntutan pekerjaan yang harus dijalani setiap hari seperti guru kelas yang merangkap menjadi operator sekolah atau guru kelas yang merangkap menjadi bendahara sekolah. Sementara itu terkait dengan adanya guru honorer yang merangkap pekerjaan maka hal itulah yang membuat guru tersebut menjadi *burnout* dan bisa diartikan sebagai guru yang memiliki tuntutan pekerjaan yang berlebihan.

Uraian di atas memperlihatkan guru honorer menjadi salah satu sumber terjadinya masalah dalam diri guru honorer maupun terhadap organisasinya. Profesionalitas dalam bekerja harus dijalani oleh guru honorer sedangkan hasil yang didapat berbeda jauh dengan guru Pegawai negeri Sipil (PNS).

Pendapatan atau yang disebut Hak yang didapatkan oleh pegawai negeri diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974 yaitu hak yang didapatkan oleh pegawai negeri diantaranya adalah hak mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, hak atas cuti, hak memperoleh perawatan jika ditimpa suatu kecelakaan saat menjalankan tugas, hak memperoleh tunjangan jika menderita cacat jasmani atau rohani

karena menjalankan tugasnya, dan hak mendapat tunjangan kematian jika pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. Sedangkan guru honorer tidak mendapatkan hak tersebut. Gaji yang diterima oleh guru honorer didapatkan dari dana Biaya Operasional Sekolah atau yang dikenal dengan (BOS) dengan mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru serta banyaknya guru honorer yang memiliki pekerjaan lebih dari satu bagian. Adanya tuntutan profesional dan terjadinya diskriminasi antara guru honor dengan guru PNS ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri, terutama bagi guru honorer yang telah lama mengabdikan di masyarakat.

Tuntutan pekerjaan disebut juga sebagai *Job Demands*. Schaufeli dan Bakker (2004) tuntutan pekerjaan (*job demands*) adalah aspek fisik, psikis, sosial dan organisasi dari pekerjaan itu sendiri yang membutuhkan usaha dalam bentuk fisik dan keterampilan, karena hal ini tuntutan kerja berkaitan dengan psikis, tekanan kerja dan tuntutan emosional karyawan.

Hussain dan Khalid (2011) menyebutkan bahwa *job demands* adalah sumber penyebab terjadinya stres kerja yang berkaitan dengan jumlah beban kerja dan beban tanggung jawab yang diterima oleh tenaga kerja yang harus diselesaikan dalam kuantitas waktu yang dibatasi. Guru dituntut untuk mampu memberikan pelajaran, bimbingan serta evaluasi khususnya guru sekolah dasar yang dimana guru sekolah dasar dituntut harus menguasai seluruh mata pelajaran diuntut untuk bersikap sopan dan santun serta mampu mengerjakan tugas diluar tugas pokoknya.

Putra dan Mulyadi (2010) menyatakan bahwa penyebab terjadinya *burnout* adalah adanya *job demands* yang tinggi yang dimana apabila *job demands* tinggi maka kemungkinan terjadinya *burnout* sangat besar begitu pula sebaliknya.

Survei dan riset yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang bahwa sebanyak 70% guru provinsi Jawa Tengah mengalami stres yang disebabkan oleh beban administrasi kerja yang banyak, hal ini membuat para guru harus pintar membagi waktu antara mengerjakan tugas pokok guru yaitu mengajar dan mengerjakan tugas administrasi yang harus dilakukan

seperti menjadi operator sekolah, bendahara sekolah ataupun guru ekstrakurikuler (KBR, 2018).

Berdasarkan hasil temuan oleh peneliti dari fenomena di atas teridentifikasi masalah terhadap guru honorer di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi yang sering marah-marah, kesal terhadap murid, kurangnya fokus mengajar, sering pusing, kecewa, dan pasrah terhadap nasib yang diterimanya hingga sekarang ini hal itu disebabkan karena merangkapnya pekerjaan, tuntutan pekerjaan yang banyak yang harus dijalani guru honorer setiap hari.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi guru honorer di sekolah dasar yang berada Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sekarang ini sangat memprihatinkan yang di mana tuntutan kerja (*Job Demands*) yang banyak tidak sesuai dengan hasil yang layak seperti mendapatkan gaji yang layak, jaminan kesehatan serta kejelasan untuk diangkat menjadi PNS masih jauh dari harapan.

Hal ini tidak sebanding dengan tuntutan pekerjaan yang banyak karena seorang guru di sekolah dasar tidak hanya mengajar dikelas namun harus merangkap menjadi bagian lain seperti operator sekolah, bendahara ataupun pada bidang lainnya dan itu biasanya terjadi pada guru honorer yang pada akhirnya hal ini menyebabkan terjadinya kejenuhan, kelelahan dalam bekerja baik secara fisik maupun psikologis, merasa kecewa serta dapat menimbulkan stres pada guru sekolah dasar dan biasanya gejala tersebut diartikan dengan istilah *burnout*.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul penelitian “ **Hubungan Antara *Job Demands* Terhadap *Burnout* Pada Guru Honorer Di Kabupaten Bekasi** “.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah Ada Hubungan Antara *Job Demands* Terhadap *Burnout* Pada Guru Honorer Di Kabupaten Bekasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Antara *Job Demands* Terhadap *Burnout* Pada Guru Honorer Di Kabupaten Bekasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan beberapa pihak.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Psikologi Pendidikan yang fokus pada *Job Demands* dan *Burnout* pada guru.

1.4.2. Manfaat praktis

Penulis berharap bahwa seluruh hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan mengenai kesejahteraan subjektif khususnya guru honorer. Bagi pihak-pihak yang memerlukan hasil penelitian, penulis berharap manfaat penelitian ini dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan *Job Demands* dan *Burnout* pada guru honorer.

1.5. Uraian Keaslian Penelitian

Penelitian tentang *Burnout* telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan Purba (2007) tentang Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap *Burnout* Pada Guru. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan dari segi lokasi, subjek maupun variabel yang diteliti.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Wulan & Sari (2015) tentang Regulasi Emosi dan *Burnout* Pada Guru Honorer Sekolah Dasar Swasta Menengah Ke Bawah. Penelitian ini memiliki kesamaan variabel dan subjek namun terdapat perbedaan pada tempat penelitian yang dilakukan, tempat penelitian adalah sekolah dasar menengah kebawah di jakarta sedangkan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di daerah Kabupaten Bekasi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Prestiana & Putri (2013) tentang *Internal Locus Of Control* dan *Job Insecurity* Terhadap *Burnout* Pada Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri Di Bekasi Selatan. Penelitian ini berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat dari variabel yang digunakan berjumlah tiga variabel sedangkan peneliti hanya dua variabel dan lokasi penelitian peneliti adalah di kabupaten bekasi sedangkan penelitian Prestiana & Putri dilakukan di bekasi selatan kota bekasi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sukarmi (2017) tentang Pengaruh Kematangan Emosi dan Persepsi Beban Kerja Terhadap *Burnout* Pada Guru SLB Tunagrahita. Terdapat perbedaan pada penelitian ini dapat dilihat dari variabel yang digunakan oleh sukarmi berjumlah tiga variabel dan subjek penelitian adalah guru SLB Tunagrahita sedangkan peneliti menggunakan dua variabel dan subjek penelitian adalah guru honorer.

